PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2024

PERBUPKAB.LEBAK NO.19, LD 2024/NO.19, TBD NO.19, HBD KAB.LEBAK HLM 1-

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pesiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Keputusan Gubernur Banten Nomor 157 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung, maka perlu melakukan perubahan Lampiran pada Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 tahun 2023; UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No.56 tahun 2005; tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah PP No,138 tahun 2005 No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan 65 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan No.56 tahun 2005 No.110 tahun 2010 PP No.71 Tahun 2010 No 123 tahun 2010; PP 12 tahun 2019 No.42 tahun 2019; PP 35 tahun 2023 No.85 tahun 2023; PP 37 tahun 2023 No.100 tahun 2023; PP No.14 tahun 2024 No 50 tahun 2024; perpres No 57 tahun 2024 No 75 tahun 2024: permendagri 70 tahun 2019 No 1114 tahun 2019; permendagri 77 tahun No.1781 tahun 2020; PERDA Kab.Lebak No.5 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PERDA Kab.Lebak No.10 Tahun 2021; Perpres ; Permendagri; Perdakab. Lebak; Perbupkab. Lebak.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pasal Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Mei 2024;

- Penjelasan : - Hlm.